



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAILANI ND Bin NURDIN;**
2. Tempat lahir : Desa Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lhok Gp. Kumbang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mai 2024;

Terdakwa Jailani Nd Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jailani ND Bin Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, dan 5e KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Jailani ND Bin Nurdin selama 5 (lima) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) gulungan kabel diantaranya 23 (dua puluh tiga) gulungan kabel kontrol berwarna hitam dan 6 (enam) gulungan kabel power berwarna hitam;Dikembalikan kepada pihak PT. PGE melalui Saksi Saiful Bahri Bin Tgk Syauman.
 - 1 (satu) buah tang potong kabel berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter berwarna hitam dengan imei 13555623817318001;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya untuk itu memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jailani ND Bin Nurdin bersama-sama dengan 11 (sebelas) terdakwa lainnya yang masuk dalam DPO pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ditahun 2024 bertempat di Cluster II PT. PGE yang terletak di Gampong Nibong Baroh Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian di PT. PGE, kemudian terdakwa Jailani ND Bin Nurdin bersama dengan 11 (sebelas) orang lainnya yang termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Sdr. Juli, Sdr. Ayi, Sdr. Muhib, Sdr. Naini, Sdr. Edi, Sdr. Herman, Sdr. Jailani AB, Sdr. Nawi, Sdr. Putra, Sdr. Pikram, dan Sdr. Tafa berencana untuk bergerak pada malam tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan teman-temannya menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yaitu sebanyak 3 (tiga) sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Marhaban dan yang 2 (dua) lainnya tidak dikenal oleh terdakwa yang mana pada saat tersebut terdakwa dan teman terdakwa lainnya meminta untuk diturunkan ditengah perjalanan dengan maksud agar Sdr. Marhaban tidak mengetahui niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa lainnya melanjutkan perjalanan ke lokasi PT. PGE dengan berjalan kaki, lalu setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya masuk ke area PT. PGE dengan cara menjebol pagar kawat menggunakan tang potong kabel dan gergaji besi, lalu terdakwa dan teman terdakwa lainnya langsung masuk ke tempat tersebut dan langsung mengambil kabel yang ada di dalam pipa dengan cara menariknya sehingga putus, kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya menumpuk kabel tersebut yang telah diambil dan mengangkatnya keluar pagar secara bersama-sama, lalu setelah terdakwa dan teman terdakwa lainnya menumpuk kabel tersebut sebanyak 2 (dua) tumpukan, lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya menutup kabel tersebut dengan daun kelapa yang sudah kering. Selanjutnya ketika terdakwa bersama teman terdakwa lainnya hendak membawa kabel tersebut tiba-tiba datang security yang sedang berpatroli

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri dan pada saat terdakwa lari, terdakwa membuang sebuah gergaji besi yang digunakan untuk melakukan pencurian dikarenakan terdakwa dan teman terdakwa lainnya panik, kemudian saat keadaan sudah aman terdakwa bersama teman terdakwa lainnya pulang ke rumah masing-masing, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian, lalu terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa lainnya yang termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), PT. PGE (selaku pemilik kabel) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3e, 4e, dan 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saiful Bahri S Bin Tgk. Syamaun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mai 2024 sekira pukul 03.00 wib di area lokasi Cluster II PT. PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara terdakwa telah mengambil kabel power dan kabel control milik PT PGE;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah sdr. Puguh selaku Manager Regional (MR) PT. PGE memberitahukan kepada saksi selaku Danru Security PT. PGE tentang ada pencurian kabel di area luar Cluster II, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi bersama sdr. Puguh memeriksa areal pagar perusahaan dan menemukan lubang pada pagar dan menemukan jejak tapak kaki, lalu saksi menelusurinya dan menemukan gulungan kabel yang terpotong ditutup dengan daun kelapa kering di 2 (dua) lokasi berbeda area luar lokasi Cluster II dengan jarak kira-kira 40 (empat puluh) meter dari tempat kabel tersebut terletak di dalam box tanah sebelumnya lalu saksi memberitahukan kepada anggota Security lainnya untuk menjaga lokasi tempat dikeluarkannya kabel tersebut;
 - Bahwa saat saksi bersama anggota security lainnya melakukan penyisiran di areal pagar Cluster II saksi menemukan 1 (satu) buah gunting besi berwarna hijau yang diduga sebagai alat memotong kabel tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib datang anggota Kepolisian dari Polsek Nibong mengamankan tempat kejadian perkara beserta barang bukti yang ada lalu dibawa ke Polsek;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari baik dari pihak PT. PGE maupun pada security dalam mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. PGE mengalami kerugian yang besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. **Jufriadi Bin Razali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mai 2024 sekira pukul 03.00 wib di area lokasi Cluster II PT. PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara terdakwa telah mengambil kabel power dan kabel control milik PT PGE;
- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan kabel power dan kabel control milik PT. PGE tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Saiful Bahri selaku Daru security sekitar pukul 05.50 wib dengan mengatkn kepada saksi bahwa ada ketemu barang diluar dan mntuk mengamankan tempat tersebut sedangkan saksi Saiful Bahri membuat laporan ke SPKT Polres Aceh Utara;
- Bahwa yang saksi lihat barang kabel milik PT. PGE ditempat yang saksi amankan saat ditemukan diluar pagar area Cluster II tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) gulungan kabel power dan 6 (enam) gulungan kabel control;
- Bahwa menurut yang saksi dengar cara terdakwa mengambil kabel milik PT. PGE dengan cara membuka box tempat dudukan kabel dan memotong pagar dengan menggunakan gunting besi gaganhg warna hijau yang waktu itu juga ditemukan dilokasi ditemukan kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari baik dari pihak PT. PGE maupun pada security dalam mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. PGE mengalami kerugian yang besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

3. **T. Zulfikar Bin T. Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mai 2024 sekira pukul 03.00 wib di area lokasi Cluster II PT. PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara terdakwa telah mengambil kabel power dan kabel control milik PT PGE;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai driver pada PT. PGE awalnya mengetahui ada kasus kehilangan kabel power dan kabel control milik PT. PGE tersebut setelah diminta oleh saksi Puguh selaku Manager Regional untuk datang ke lokasi kejadian tepatnya di area Clutes II lalu pada saat itu saksi diperintahkan oleh saksi Puguh untuk menaikkan kabel-kabel yang ditemukan tersebut ke dalam mobil Double Cabin untuk di bawa ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari baik dari pihak PT. PGE maupun pada security dalam mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. PGE mengalami kerugian yang besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

4. **Nazli Bin Zulhelmi Bin MH. Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di area lokasi Cluster II PT. PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara terdakwa telah mengambil kabel power dan kabel control milik PT PGE;
- Bahwa saksi sebagai driver pada PT. PGE awalnya mengetahui ada kasus kehilangan kabel power dan kabel control milik PT. PGE tersebut setelah di telpon oleh saksi Puguh selaku Manager Regional sekitar pukul 06.00 wib untuk datang ke lokasi area Clutes II PT. PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, lalu pada saat itu saksi diperintahkan oleh saksi Puguh untuk menaikkan kabel-kabel yang ditemukan tersebut ke dalam mobil Double Cabin untuk di bawa ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin baik dari pihak PT. PGE maupun pada security dalam mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. PGE mengalami kerugian yang besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar.;

5. **Puguh Supadianto Bin Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di area lokasi Cluster II PT. PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, terdakwa telah mengambil kabel power dan kabel control milik PT PGE yang tertanam di bawah tanah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya kabel milik PT. PGE setelah saksi diberitahukan melalui telepon oleh manajemen bahwasanya ada pencurian kabel di area Cluster II PT. PGE, lalu atas hal tersebut sekira pukul 04.00 wib saksi bersama saksi Saiful Bahri selaku Danru Security langsung memeriksa areal pagar perusahaan dan melihat kondisi pagar ada yang rusak dan berlubang serta saksi menemukan jejak tapak kaki, kemudian saksi menelusurinya sehingga menemukan gulungan kabel terpotong potong yang ditutupi dengan daun kelapa kering di 2 (dua) lokasi berbeda dengan jarak sekitar 40-an meter dari box kabel yang terpasang di dalam tanah, lalu saksi memerintahkan anggota security lainnya untuk mengamankan lokasi tempat dikeluarkan kabel tersebut dan saksi bersama saksi Saiful Bahri membuat laporan ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa saat saksi bersama anggota security lainnya melakukan penyisiran disekitar lokasi areal pagar Cluster II PT. PGE juga menemukan 1 (satu) buah gunting besi berwarna hijau yang diduga alat untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin baik dari pihak PT. PGE maupun pada security dalam mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. PGE mengalami kerugian yang besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Tafa (Dpo) untuk datang ke Cluster II PT.PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, terdakwa telah mengambil kabel power dan kabel control milik PT PGE yang tertanam di bawah tanah, lalu terdakwa meminta tolong sdr. Marhaban untuk mengantar terdakwa bersama teman terdakwa ke tempat tersebut namun terdakwa meminta untuk diturunkan ditengah perjalanan dengan maksud agar Sdr. Marhaban tidak mengetahui niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya masuk ke area PT. PGE dengan cara menjebol pagar kawat menggunakan tang potong kabel dan gergaji besi, kemudian langsung mengambil kabel yang ada di dalam pipa dengan cara menariknya sehingga putus, kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya menumpuk kabel tersebut keluar pagar cluster II lalu menumpuk kabel

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 2 (dua) tumpukan dan menutup kabel tersebut dengan daun kelapa kering dengan jarak sekitar 40-an meter dari tempat box kabel;

- Bahwa ketika terdakwa bersama teman terdakwa lainnya hendak membawa kabel tersebut tiba-tiba datang security yang sedang berpatroli sehingga terdakwa melarikan diri sampai pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya mengambil kabel tersebut untuk dijual, namun belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa baik terdakwa maupun sdr. Tafa (Dpo) dan teman-teman terdakwa lainnya tidak ada meminta izin sebelumnya dari pihak perusahaan unyuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) gulungan kabel diantaranya 23 (dua puluh tiga) gulungan kabel kontrol berwarna hitam dan 6 (enam) gulungan kabel power berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tang potong kabel berwarna hijau muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter berwarna hitam dengan imei 13555623817318001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mai 2024 sekira pukul 03.00 wib di area lokasi Cluster II PT. PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya telah mengambil kabel power dan kabel control milik PT PGE yang tertanam di dalam box bawah tanah mili perusahaan PT. PGE;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya masuk ke areal Cluster II PT. PGE dengan cara menjebol pagar kawat menggunakan tang potong kabel dan gergaji besi kemudian langsung mengambil kabel yang ada di dalam pipa dengan cara menariknya sehingga putus, kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya menumpuk kabel tersebut keluar pagar cluster II lalu menumpuk kabel tersebut sebanyak 2 (dua) tumpukan dan menutup kabel tersebut dengan daun kelapa kering dengan jarak sekitar 40-an meter dari tempat box kabel;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa bersama teman terdakwa lainnya hendak membawa kabel tersebut tiba-tiba datang security yang sedang berpatroli sehingga terdakwa melarikan diri sampai pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin baik dari pihak PT. PGE maupun pada security dalam mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak PT. PGE mengalami kerugian yang besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3e, 4e, dan 5e KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **Jailani ND Bin Nurdin** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi; |

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;__

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met hetoogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"wederrechtelijk", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di area lokasi Cluster II PT. PGE di Desa Nibong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya telah mengambil kabel power dan kabel control milik PT PGE yang tertanam di dalam box bawah tanah milik perusahaan PT. PGE, hal mana terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tidak ada meminta izin baik dari pihak PT. PGE maupun security perusahaan, sehingga pihak perusahaan PT. PGE mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan benar cara terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya masuk ke areal Cluster II PT. PGE dengan cara menjebol pagar kawat menggunakan tang potong kabel dan gergaji besi kemudian langsung mengambil kabel yang ada di dalam pipa dengan cara menariknya sehingga putus, kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya menumpuk kabel tersebut keluar pagar cluster II lalu menumpuk kabel tersebut sebanyak 2 (dua) tumpukan dan menutup kabel tersebut dengan daun kelapa kering dengan jarak sekitar 40-an meter dari tempat box kabel, yang mana ketika terdakwa bersama teman terdakwa lainnya hendak membawa kabel tersebut tiba-tiba datang security yang sedang berpatroli sehingga terdakwa melarikan diri sampai pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3e, 4e, dan 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi Perusahaan PT. PGE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3e, 4e, dan 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jailani ND Bin Nurdin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) gulungan kabel diantaranya 23 (dua puluh tiga) gulungan kabel kontrol berwarna hitam dan 6 (enam) gulungan kabel power berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tang potong kabel berwarna hijau muda;Dikembalikan kepada pihak PT. PGE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter berwarna hitam dengan imei 13555623817318001;

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.